

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 195 TAHUN 2002 TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2007, telah ditetapkan kode wilayah uji berkala kendaraan bermotor untuk 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 dan Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 perlu menetapkan kembali kode wilayah uji kendaraan bermotor di Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diuhah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);



9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 195 TAHUN 2002 TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri F) yang telah beberapa kali diubah. dengan :

- a. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
- Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E);
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2007 (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Seri E).

Pasal 3 setelah huruf o ditambah huruf p dan huruf q, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Kode Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. angka 01 untuk Kota Palembang;
- angka 02 untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. angka 03 untuk Kota Prabumulih;
- d. angka 04 untuk Kabupaten Muara Enim;
- e. angka 05 untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- f. angka 06 untuk Kota Pagar Alam;
- g. angka 07 untuk Kabupaten Lahat;
- h. angka 08 untuk Kota Lubuk Linggau;
- angka 09 untuk Kabupaten Musi Rawas;



- j. angka 10 untuk Kabupaten Musi Banyuasin;
- k. angka 11 untuk Kabupaten Banyuasin;
- angka 12 untuk Kabupaten OKU Timur;
- m. angka 13 untuk Kabupaten OKU Selatan;
- n. angka 14 untuk Kabupaten Ogan Ilir;
- o. angka 15 untuk Kabupaten Empat Lawang;
- p. angka 16 untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
- q. angka 17 untuk Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 04 NOVEMBER 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang pada tanggal 4 NOVEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 40